

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan perjanjian suci yang diharapkan bagi setiap pasangan calon suami istri untuk memperoleh kebahagiaan dalam menempuh hidup berumah tangga. Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah ”ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan itu sendiri mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt, dan mengikuti sunnah Rasul di samping itu juga mempunyai nilai-nilai kemanusiaan untuk memenuhi naluri hidup manusia guna melestarikan keturunan, mewujudkan ketenteraman hidup, dan menumbuhkan rasa kasihsayang dalam hidup bermasyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan sebagai salah satu sendi kehidupan masyarakat tidak lepas dari tradisi yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan ajaran agama yang mereka anut, baik sebelum atau sesudah upacara perkawinandilaksanakan. Perkawinan merupakan sumbu kehidupan masyarakat. Perkawinan pada suatu masyarakat biasanya diikuti

---

<sup>1</sup> UU.NO,1/1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1

<sup>2</sup> HSA, Al-Hamdani,*Risalah Nikah*, Alih Bahasa oleh Agus Salim, cet.ke-1 (Jakarta: Anai,1985) hlm.23

oleh berbagai rangkaian acara adat dan upacara adat.

Hukum perkawinan Islam ini mempunyai kedudukan yang sangat penting. Oleh sebab itu, aturan-aturan tentang perkawinan diatur dan diterangkan dengan jelas, sebagaimana tercantum dalam Surah Az-zariyat ayat 49 yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”<sup>3</sup>*

Terdapat juga dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 36 yaitu sebagai berikut:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.*

Dalam suatu upacara perkawinan adat di Desa Mombi dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat yang berkaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan oleh masyarakat bersangkutan.<sup>4</sup>

Secara lengkap dalam Islam telah diatur mengenai sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, apalagi masalah perkawinan disangkutpautkan atas nama Allah yang akan dipertanggung-jawabkan kepada-Nya. Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan dalam hukum Islam akan mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban yang harus dipegang teguh antara pihak yang terkait, yaitu pasangan suami istri.

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2006),522.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkaawinan Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm.97.

Adapun salah satu kewajiban suami yang merupakan hak seorang istri adalah memberikan mahar atau maskawin dari calon suami kepada calon istrinya. Dalam perkembangannya, masyarakat Mandar tidak hanya berdomisili di Desa Mombi saja tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah Sulawesi Barat, salah satunya adalah di Desa Mombi, kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat Mandar ini membentuk suatu komunitas tersendiri, dengan berbagai adat dan tradisi termasuk memelihara adat perkawinan yang masih berlaku sampai sekarang.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bahwa perkawinan masyarakat Mandar di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tradisi Doi' Menre' merupakan suatu tradisi yang mengharuskan calon mempelai laki-laki untuk memberikan mahar kepada calon mempelai wanita, Doi' Menre' tersebut merupakan ketentuan tradisi dari suku Mandar-Makassar yang harus ditentukan bahwa calon suami harus memberikan suatu pemberian kepada seorang mempelai wanita yang jumlahnya sesuai dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. terdapat dua unsur yang tidak bisa dipisahkan dalam proses perkawinan tersebut, yakni pihak laki-laki tidak hanya memberikan mahar, akan tetapi menurut ketentuan adat juga harus memberi Doi' Menre' (uang hantaran). Doi' Menre'(uang hantaran) dalam pernikahan adat Mandar adalah penyerahan harta yang terdiri dari uang atau harta yang berupa

passiok yaitu (cincin pengikat)<sup>5</sup> Doi' belanja (uang untuk pesta)<sup>6</sup> sompa mahar<sup>7</sup>, yang besarnya diukur sesuai dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.

Dalam pemikiran para ahli hukum Islam (ilmu fiqh) banyak yang menerima berbagai macam praktek adat untuk dimasukkan ke dalam teori hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Dalam pandangan Imam Syafi'i, bahwa mahar yang terdapat dalam sebuah perkawinan tidak tergolong dalam rukun, sebab mahar tidak disebutkan dan diserahkan pada waktu akad nikah berlangsung, dengan itu mahar termasuk dalam syarat perkawinan.<sup>8</sup>

Adat digunakan untuk memelihara kemaslahatan. Mereka beranggapan prinsip-prinsip adat adalah salah satu sumber hukum Islam sekunder, dalam pengertian diaplikasikannya prinsip-prinsip adat tersebut hanya ketika sumber primer (al-Qur'an dan Hadits) tidak memberi jawaban terhadap permasalahan yang muncul.

Dari penjelasan yang terpapar diatas terlihat bahwanya munculah kesan masyarakat ada dua kewajiban yang mesti dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yaitu kewajiban memberikan pemberian adat yang dikenal dengan istilah Doi' Menre' dan kewajiban untuk diberikan sebagaimana adat istiadat yang sudah berlaku.

---

<sup>5</sup> Passiok adalah seperangkat cincing pengikat yang diantaraoleh keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita disertai dengan kosmetik serta kain perlengkapan untuk calon mempelai wanita. Lihat Wiwik Pertiwi Y, pandangan generasi muda terhadap upacara perkawinan adat di kota Ujung Pandang (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1998), hlm.43

<sup>6</sup> Doi Balanja adalah uang yang diserahkan oleh pihak laki-laki pada acara Meppettu Adat (terjadinya kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan) untuk dipakai pada acara yang dilangsungkan, lihat A. Rahmi Meme dkk, Adat dan Upacara Perkawinan Sulawesi Selatan (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978) hlm. 65

<sup>7</sup> Sompa adalah pemberian berupa uang atau harta yang diberikan oleh pihak lakilaki untuk pernikahan yang disebutkan dalam akad, lihat Ibid.

<sup>8</sup> Kusniati Rofaiah, 'Konsep Mahar Menurut Imam Syafi'i, dan Relefansinya dengan kompilasi Hukum Islam" Skripsi, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri), 2018.

Adapun dampak positif dari doi' mandre ialah timbulnya kesan memuliakan seorang perempuan dengan mahar yang sesuai dengan kesepakatan keluarga kedua belah pihak sehingga laki-laki mempunyai tanggung jawab dan kesungguhan penuh terhadap perempuan yang akan di persunting, sedangkan dampak negative dari doi' menre adalah timbulnya keinginan untuk menentang kesepakatan ketika tidak sesuai dengan keinginan, hal yang kemungkinan bisa terjadi ialah lari dari kesepakatan atau dapat dikatakan kawin lari.

Berdasarkan dari latar belakang yang peneliti jelaskan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap Doi' Menre' dalam perkawinan adat Mandar di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, karena tidak menutup kemungkinan ada perbedaan dalam praktek pemberian Doi' menre' dalam setiap daerah yang berlangsung sampai dengan sekarang khususnya di Desa Mombi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka di temukan beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana praktiik tradisi Doi' Manre' dalam perkawinan Adat Bugis di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat?
2. Bagaimana kedudukan Doi' Manre' dalam Perkawinan Adat Bugis dalam perspektif Fikih Syafi'i?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian Proposal ini tentunya mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penyusunan yaitu:

1. Untuk menjelaskan kedudukan Doi' Manre' dan fungsinya dalam perkawinan adat Bugis di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
2. Untuk menjelaskan Doi' Manre' dalam pernikahan adat Bugis di Desa Mombi, Kecamatan Tutallu, Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat, perspektif Fikih Syafi'i'.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun yang menjadi manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis  
Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang perkawinan adat Mandar yang berkaitan dengan Doi' Manre'
2. Secara Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan kepada pembaca dan juga diharapkan bisa menjadi salah satu referensi bagi Mahasiswa, khususnya Mahasiswa Hukum Keluarga Islam Institut KH. Abdul Chalim, khususnya yang tertarik untuk mengkaji tentang Pernikahan Adat Mandar.